



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BPPKAD
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019**

2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019, dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di BPPKAD Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun

koordinasi pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja BPPKAD Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Temanggung, Februari 2020

An.KEPALA BPPKAD
Sekretaris,

Sri Elfiati, S.E., S.Hi., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620814 198607 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Gambaran Umum Organisasi	6
Tugas pokok dan fungsi	7
Susunan Organisasi	10
Isu Strategis.....	14
B. Data Pokok Pembangunan Daerah.....	15
C. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LkjIP.....	51
1. Dasar Hukum.....	51
2. Tujuan LkjIP.....	52
3. Manfaat LkjIP.....	52
D. Sistematika LkjIP.....	52
BAB II PERENCANAAN KINERJA	58
Rencana Strategis	58
Indikator Kinerja Utama	62
Perjanjian Kinerja	64
Rencana Anggaran Tahun 2019.....	65
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	72
A. Capaian Kinerja Utama	72
B. Akuntabilitas Keuangan	92
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	92
2. Analisis Efisiensi.....	98
BAB IV PENUTUP	99
A. Tinjauan Umum atas capaian kinerja.....	99
B. Strategis Peningkatan Kinerja di masa datang.....	100
LAMPIRAN-lampiran:	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
2. IKPD Tahun 2019	
3. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2019	
4. Rencana Aksi	

DAFTAR TABEL

Tabel . Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan....	11
Tabel Struktur organisasi dan Tata Laksana BPPKAD.....	13
Tabel Opini laporan keuangan pemerintah daerah.....	16
Tabel. Persentase peningkatan data jmlh obyek pajak.....	17
Tabel hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran.....	61
Tabel indikator kinerja utama.....	62
Tabel Perjanjian kinerja tahun 2019.....	64
Tabel Rencana per sasaran tahun 2019.....	66
Tabel Indikator kinerja dan capaian kinerja 2019.....	66
Tabel capaian kinerja indikator kinerja utama.....	73
Tabel pencapaian sasaran.....	77
Tabel Pengukuran kinerja BPPKAD.....	78
Tabel laporan realisasi anggaran tahun 2019.....	92
Tabel Realisasi anggaran pendukung visi misi Bupati.....	93
Tabel tingkat efisiensi penggunaan sumber daya	98

BAB I PENDAHULUAN

=====

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPPKAD Kabupaten

Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Tuga Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, BPPKAD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan aset Daerah.
- 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Pengelolaan Pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan aset daerah.
- 4) Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja dan Pendapatan Daerah.
- 5) Pengordinasian pengelolaan Pendapatan, Investasi Daerah, dan Aset Daerah.
- 6) Penyelenggaraan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
- 8) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
- 9) Penyelenggaraan Pengelolaan Pinjaman dan Obligasi Daerah.
- 10) Penyelenggaraan Pengelolaan Investasi dan Pemberdayaan Aset Daerah.
- 11) Pelaksanaan, penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah.
- 12) Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 13) Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah.
- 14) Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 15) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah.
- 16) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan.
- 17) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Adapun Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan;
- d. Bidang Pengelolaan data dan Penetapan Pendapatan;

- e. Bidang Pengendalian, & Penagihan;
- f. Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan
- g. Bidang Pengelolaan Aset;
- h. Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan, dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakn, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.

3. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan obyek/subyek pajak daerah, pelaksanaan kegiatan perencanaan target pendapatan daerah, pembinaan dan teknis operasional, pemeriksaan ke lokasi obyek/subyek pajak daerah.

4. Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, serta pengolahan dan analisa data pajak daerah, pelaporan pajak daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penagihan, penyetoran hasil penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan dan permohonan banding, pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya, pelaporan serta realisasi pendapatan daerah.
6. Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan anggaran.
7. Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengecualian barang milik daerah.
8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatusahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi keuangan daerah, pengolahan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

9. Kelompok Jabatan Fungsional kelompok fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

3. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung perlu adanya dukungan sumber daya manusia baik sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas berjumlah 49 orang dengan rincian:

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan
Urusan Keuangan
Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	A SMA	8	
	b. Sarjana Muda (D-III)	3	
	c. S-1	18	
	d S-2	10	
Jumlah		39	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	0	
	b Gol II	4	
	c Gol III	26	
	d Gol IV	9	

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
Jumlah		39	
3	Jabatan		
a	Eselon II	0	
b	Eselon III	6	
c	Eselon IV	10	
d	Eselon V	0	
e	Jabatan Fungsional Khusus	5	
f	Jabatan Fungsional Umum	18	
Jumlah		39	

Personil pendukung untuk melaksanakan urusan Pendukung adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan
Urusan Pendukung
Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
a	SD	1	
b	SMP	1	
c	SMA	1	
D	Sarjana Muda (D-III)	0	
e.	S-1	3	
f	S-2	4	
Jumlah		10	


NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	3	
	c Gol III	3	
	d Gol IV	3	
Jumlah		10	
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	1	
	c Eselon IV	3	
	d Eselon V	0	
	e Jabatan Fungsional Khusus	0	
	f Jabatan Fungsional Umum	5	
Jumlah		10	


Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi dan Tata Laksana DPPKAD

Struktur organisasi BPPKAD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :





4. Isu Strategis BPPKAD

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, BPPKAD secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi perencanaan, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, kerumahtagaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.

Secara singkat BPPKAD memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan upaya pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;

Adapun permasalahan utama BPPKAD yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tertib Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. SDM dimasing-masing perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami akuntansi keuangan dan belum lancar dalam mengerjakan aplikasi penatausahaan dan aplikasi keuangan perangkat daerah;
3. Kurangnya koordinasi intern di perangkat daerah dalam mengelola keuangan (koordinasi antara PA/Kuasa PA, PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan)
4. Belum optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
5. Belum optimalnya Pemberdayaan Aset Daerah;
6. Belum lengkapnya bukti-bukti kepemilikan aset dan beberapa kepemilikan aset dan beberapa kepemilikan aset belum didukung bukti kepemilikan yang sah;
7. Belum sepenuhnya sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi;
8. Masih banyak aturan tentang pajak daerah yang sudah kadaluarsa;
9. NJOP PBB-P2 jauh dibawah harga pasar;
10. Belum adanya SDM penilai dalam menetapkan nilai bumi dan bangunan dalam PBB-P2
11. Belum terdapat perkiraan harga pasar sebagai dasar ketetapan dan pengenaan BPHTB
12. Kurangnya petugas pajak daerah baik dari segi jumlah maupun fungsinya.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG KEUANGAN

1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2014-2019 s.d triwulan IV

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opini LKPD	WTP Dengan Paragraf Penjelas	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama Tahun 2014 sampai 2018 memperoleh opini

WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk Tahun 2014 LKPD Kabupaten Temanggung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas. Hal tersebut berarti LKPD Kabupaten Temanggung telah disajikan wajar, namun terdapat beberapa hal yang masih harus dijelaskan yaitu tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada Tahun 2014 yang memberikan dampak penyajian kembali akun-akun keuangan pada laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan aset yang tercantum di neraca tanggal 31 Desember 2014.

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. **(Data dukung belum bisa dilampirkan karena belum ada penilaian dari BPK RI Tahun 2019)**

2. Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak

Objek Pajak adalah semua hal atau sebuah transaksi yang menurut peraturan ataupun Perundang-undangan tentang perpajakan dikenakan pajak:

Rumus pertumbuhan objek pajak adalah $n-1$ dibagi n dikali 100%.

Realisasi persentase peningkatan data jumlah objek pajak tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2

Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak
Tahun 2014-2019 s.d triwulan IV

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--------	------	------	------	------	------	------

Jumlah objek pajak terdata	490.664	493.494	525.243	579.607	600.224	607.052
Peningkatan OP	2.193	2.830	31.749	54.364	20.617	6.828
Persentase Peningkatan OP	0,45%	0,576%	6,43%	10,35%	3,56%	1,14%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah objek pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat terutama dikarenakan adanya kegiatan pendataan massal objek PBB-P2 dengan sistem SISMIOP, pada Semester I Tahun 2019 pendataan SISMIOP belum selesai dilaksanakan sehingga angka kenaikan Objek Pajak PBB-P2 tidak signifikan karena hanya diperoleh dari proses pengajuan perubahan SPPT PBB-P2 yang meliputi:

1. Mutasi nama : adalah proses merubah nama di SPPT PBB-P2 karena perpindahan kepemilikan, proses ini tidak menambah jumlah Objek Pajak.
2. Mutasi pecah : adalah proses memecah SPPT PBB-P2 yang semula satu nama menjadi dua nama atau lebih, proses ini akan menambah jumlah Objek Pajak.
3. Mutasi gabung : adalah proses menggabungkan dua atau lebih SPPT PBB-P2 menjadi satu SPPT PBB-P2, proses ini akan mengurangi jumlah Objek Pajak.
4. Objek Pajak baru : adalah proses pengajuan atas Objek Pajak yang belum terdata atau belum memiliki SPPT PBB-P2, proses ini akan menambah jumlah Objek Pajak.
5. Pembetulan : adalah proses membetulkan SPPT PBB-P2 baik nama, alamat, luas tanah atau bangunan sesuai dengan kondisi sebenarnya, proses ini tidak menambah jumlah Objek Pajak.
6. Fasum : adalah proses perubahan SPPT PBB-P2 dikarenakan perubahan fungsi atas tanah dan atau bangunan menjadi fasilitas umum, proses ini akan mengurangi jumlah Objek Pajak.
7. Penghapusan : adalah proses penghapusan data SPPT PBB-P2 dikarenakan faktor alam seperti hilangnya tanah karena abrasi sungai, proses ini akan mengurangi jumlah Objek Pajak.

Data dukung :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HOTEL	11	14	14	16	18	18
RESTORAN	182	198	181	183	177	610
HIBURAN	22	16	19	28	34	19
PARKIR	32	36	37	46	71	56
REKLAME	NA	NA	876	735	671	618
PPJ	140.149	138.462	137.402	136.564	138.816	138.377
BPHTB	NA	NA	3.434	3.065	2.902	2.661
AIR TANAH	NA	NA	374	363	371	417
PBB	490,664	493,494	525,243	579,607	600,224	607.052

3. Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu

Definisi : Verifikasi perubahan data yang tepat waktu adalah proses pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan permohonan perubahan data yang selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Permohonan perubahan data ini hanya di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rumus : Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi Jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen.

Realisasi Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu di Kabupaten Temanggung tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 semester 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung tahun 2014-2019 s.d triwulan IV
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No	URAIAN	JENIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Berkas Pengajuan	PBB-P2	1.647	1.873	1.701	1.113	1,055	8.310
		BPHTB	NA	NA	3.434	3.065	2.902	2.661
	Jumlah		1.647	1.873	5.135	4.178	3.957	10.971
2.	Berkas	PBB-P2	1.647	1.873	1.701	1.113	1,055	8.310

	Terverifikasi	BPHTB	NA	NA	3.434	3.065	2.902	2.661
	Jumlah		1.647	1.873	5.135	4.178	3.957	10.971
3.	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis : Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPPKAD khususnya bagian pelayanan.

4. Prosentase pemutakhiran obyek pajak.

Pemutakhiran data adalah suatu kegiatan memperbaharui data Obyek Pajak (OP) dan data Subyek Pajak (SP) PBB P2 dalam basis data SISMIOP. Pemutakhiran basis data SISMIOP perlu terus dilaksanakan mengingat cepatnya perubahan kondisi fisik (OP dan SP) di lapangan yang tidak disertai dengan perubahan pada basis data PBB sehingga menimbulkan SPPT tidak terbit dan SPPT tidak adil. Selain itu pemutakhiran data tersebut wajib terus dilaksanakan sebagai tindak lanjut Korusupgah KPK RI tentang Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Sebenarnya.

Pada tahun 2016, terdapat kondisi 13.862 SPPT tidak dapat diterbitkan karena bernilai nol (kurang dari NJOPTKP senilai Rp10.000.00 yang kemudian diasumsikan bernilai nol). Hal tersebut adalah akibat tidak diberlakukannya lagi/dicabutnya Keputusan Bupati Temanggung tentang Pengenaan Ketetapan Minimal PBB sebesar Rp10.000 sebagai rangkaian tindak lanjut Korusupgah KPK RI. Langkah yang dilakukan adalah mengirimkan formulir pemutakhiran data kepada 20 Kecamatan untuk didistribusikan kepada seluruh desa/kelurahan di dalam wilayahnya untuk selanjutnya diajukan proses pemutakhiran data sehingga kondisi data objek pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan SPPT dapat diterbitkan (bernilai diatas NJOPTKP).

Adapun statistik/ sebaran data ketetapan berdasarkan pengelompokan rentang ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2019 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4

**Sebaran Data Ketetapan Tahun 2019
Berdasarkan Pengelompokan Rentang Ketetapan**

	PENGELOMPOKAN RENTANG KETETAPAN			SPPT	KETETAPAN	
A	B			C	D	
1	Rentang 1	0	-	0	621	0
2	Rentang 2	1	-	1,000	9.030	5.562.142
3	Rentang 3	1,001	-	5,000	123.991	389.515.329
4	Rentang 4	5,001	-	10,000	131.879	966.070.272
5	Rentang 5	10,001	-	20,000	148.189	2.139.853.495
6	Rentang 6	20,001	-	30,000	74.620	1.831.374.599
7	Rentang 7	30,001	-	40,000	40.165	1.391.633.551
8	Rentang 8	40,001	-	50,000	23.128	1.031.782.209
9	Rentang 9	50,001	-	60,000	14.038	768.463.797
10	Rentang 10	60,001	-	70,000	8.938	579.986.844
11	Rentang 11	70,001	-	80,000	6.211	464.612.614
12	Rentang 12	80,001	-	90,000	4.277	362.157.594
13	Rentang 13	90,001	-	100,000	3.020	286.476.307
14	Rentang 14	100,001	-	500,000	11.830	1.943.896.817
15	Rentang 15	500,001	-	1,000,000	369	245.982.669
16	Rentang 16	1,000,001	-	2,000,000	2	3.424.279
17	Rentang 17	2,000,001	-	5,000,000	116	348.577.738
18	Rentang 18	5,000,001			54	1.043.215.696
JUMLAH KESELURUHAN					600,478	13.802.585.952

Sumber data: Aplikasi Opentax BPPKAD Kabupaten Temanggung

Dalam prosesnya, pemutakhiran data PBB P2 yang diajukan oleh wajib pajak melalui desa/kelurahan meliputi (1) proses mutasi nama, (2) proses perubahan data, (3) proses mutasi pecah, (4) proses mutasi gabung, (5) pengajuan OP baru, dan (6) proses fasum/hapus.

Proses mutasi nama dilakukan ketika terjadi perpindahan kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Sementara proses perubahan data biasanya dilakukan ketika terdapat kesalahan data berupa kesalahan nama, luas, dan spesifikasi bangunan yang tertera pada SPPT. Perbedaan keduanya terdapat

pada alasan terjadinya perubahan, dimana mutasi nama dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan, sementara perubahan data terjadi karena kesalahan data dalam SPPT. Untuk meminimalisir kesalahan penulisan nama/alamat dalam SPPT tersebut, pada akhir Tahun 2015 BPPKAD telah melakukan integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data base aplikasi SISMIOP. Selain mengurangi kesalahan pengetikan nama/alamat pada SPPT dan memunculkan kecepatan dan ketepatan proses entri data, integrasi NIK ini juga sangat membantu peningkatan PAD karena SISMIOP kemudian dapat membaca kepemilikan ganda oleh wajib pajak yang sama sehingga pada kepemilikan kedua dan seterusnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai pengurangan kewajiban pajak dapat dihilangkan dan kemudian PBB dikenakan atas nilai NJOP yang ditetapkan tanpa pengurang.

Proses lain dalam pengajuan perubahan data SPPT yang memberikan dampak pada kenaikan pemasukan PAD adalah pengajuan perubahan luas bumi dan/atau penambahan objek bangunan pada SPPT yang dilakukan sebelum proses pengajuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). SPPT yang sebelumnya tidak terdapat bangunan namun pada proses perpindahan hak telah berdiri bangunan maka diajukan penambahan data bangunan pada SPPT untuk kemudian dicantumkan dalam formulir pengajuan SSPD BPHTB. Pencantuman nilai bangunan pada SSPD BPHTB tentu saja menambah nilai BPHTB terhutang karena BPHTB kemudian dikenakan atas nilai tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Proses selanjutnya adalah proses mutasi pecah dan mutasi gabung. Mutasi pecah biasanya dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan yang disertai dengan pemecahan objek pajak dari 1 SPPT menjadi beberapa SPPT dikarenakan tanah tersebut dijual/dihibahkan tidak secara bulat luasannya seperti tercantum pada SPPT. Sementara proses mutasi gabung dilakukan ketika beberapa SPPT yang objeknya masih ada dalam satu lokasi dimiliki oleh satu orang, sehingga dilakukan penggabungan atas SPPT yang dimaksud menjadi 1 SPPT saja. Dalam proses ini, pemecahan dan penggabungan data SPPT tidak hanya dilakukan di data base SISMIOP, tetapi juga dalam data spasial PBB (*Smartmap*).

Proses pengajuan OP baru adalah pengajuan SPPT atas bidang tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya tidak ber SPPT. Diajukan dalam klasifikasi baru manakala memang terdapat bidang tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya tidak terdapat/tidak terdata dalam data base aplikasi SISMIOP dan *smartmap*.

Proses terakhir adalah proses perubahan status penggunaan objek pajak dari penggunaan pribadi/komersial kepada penggunaan fasilitas umum. Proses ini merubah status OP yang sebelumnya dikenakan pajak menjadi OP yang dibebaskan dari pengenaan pajak misalnya untuk masjid, lapangan, tempat pemakaman, dan lain-lain.

Untuk memperoleh angka prosentase pemutakhiran data obyek pajak, maka dapat dihitung dengan cara membagi jumlah SPPT yang dilakukan dimutakhirkan datanya dengan jumlah OP PBB secara keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel 5
Kinerja Pemutakhiran OP PBB Tahun 2014-2019
s.d 31 Desember 2019 (triwulan IV)

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pemutakhiran	10.482	10.965	12.120	22.430	14.832	43.237
2	SPPT	490.616	493.441	525.229	579.594	587.123	600.478
3.	Prosentase(%)	2,1	2,2	2,3	3,9	2,5	7,2

Sumber : Aplikasi SISMIOP dan open tax sampai dengan 31 Desember 2019

Berdasarkan penjelasan dan tabel sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar prosentase pemutakhiran data PBB berakibat semakin kecil perbedaan data SPPT dengan kondisi lapangan yang bermakna semakin terwujudnya keadilan pemungutan PBB di masyarakat. Sementara untuk

persentase pemutakhiran PBB-P2 tahun 2019 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya diakibatkan harus menginput dan mengolah data hasil pendataan ulang obyek dan subyek pajak PBB-P2 di Kecamatan Ngadirejo sebanyak 34.932 obyek dan subyek (angka ini diluar pengolahan atas pengajuan rutin perubahan SPPT PBB-P2).

5. Prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu

Terhadap pajak yang bersifat *official assessment* maka BPPKAD wajib menerbitkan SKPD berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD yang diterbitkan meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atas pajak reklame, pajak air tanah, dan BPHTB.

SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh BPPKAD sebagai dasar pemungutan pajak daerah. Selanjutnya SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah

yang masih harus dibayar. Sementara SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Adapun SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Proses penerbitan SKPD tersebut di atas secara tepat waktu dapat diartikan penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan publik yang ada. Pelayanan yang dimaksud adalah gambaran pelayanan secara keseluruhan, dari proses pengajuan sampai terbitnya SKPD tersebut dan kemudian disampaikan kepada wajib pajak. Proses penerbitan SKPD dapat langsung diproses oleh Sub Bidang Penetapan Pendapatan setelah permohonan dari wajib pajak selesai *dientri* dalam sistem manajemen pendapatan daerah, untuk

kemudian (jika diperlukan) ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan oleh tim pendataan lapangan dari unsure bidang pendapatan. Pengecekan lapangan biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Untuk penerbitan SKPD reklame misalnya, pengecekan lapangan biasanya dilakukan saat dokumen pengajuan belum cukup melampirkan gambaran fisik reklame yang diajukan dan perizinannya belum diberikan oleh DPMPTSP, sehingga Sub Bidang Penetapan Pendapatan kesulitan menentukan jenis dan ketetapan pajaknya. Sementara untuk penerbitan SKPD air tanah biasanya dilakukan ketika meter air tanahnya dilaporkan rusak atau karena pendataan wajib pajak baru. Sedangkan untuk pengecekan lapangan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB biasanya dilakukan ketika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian antara nilai pasar yang dicantumkan sebagai harga transaksi dengan harga transaksi yang mereka lakukan, serta ketika luasan objek pajak sangat besar sehingga besaran pajak sangat tinggi. Setelah pengecekan lapangan selesai dilakukan, dibuktikan dengan berita acara pengecekan lapangan, Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan selanjutnya dapat melakukan penetapan SKPD dalam sistem untuk kemudian diterbitkan SKPD secara fisik untuk diberikan kepada wajib pajak, baik itu SKPD reklame, air tanah, maupun BPHTB. Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, maka dihitung dengan cara membagi jumlah permohonan/pengajuan SKPD dengan jumlah SKPD yang diterbitkan dikalikan 100%.

Tabel 6

**Porsentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu
Tahun 2014-2019 s.d 31 Desember 2019 triwulan IV**

NO.	Jenis SKPD	Jumlah	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Air Tanah	Permohonan	319	330	374	363	371	417
		SKPD Terbit	319	330	374	363	371	417
		Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Reklame	Permohonan	469	471	874	735	671	616
		SKPD Terbit	469	471	874	735	671	616
		Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	BPHTB	Permohonan	876	936	903	1.042	746	695
		SKPD Terbit	876	936	903	1.042	746	695
		Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Aplikasi Mapatda BPPKAD Kabupaten Temanggung sampai dengan 31 Desember 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas, prosentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan (SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan.

6. Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah

Definisi pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah merupakan perwujudan apa yang sudah direncanakan di ketetapan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu Untuk memperoleh angka persentase penerimaan pendapatan daerah didapat dari realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%.

Tabel 7
Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan
Daerah Tahun 2014-2019 s.d triwulan IV

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Pendapatan Daerah	1.226.139. 568.046	1.469.482. 958.105	1.678.688. 079.170	1.779.850. 394.321	1.731.168. 366.276	1.840.953. 306.303
Target Pendapatan Daerah	1.237.721. 661.382	1.460.287. 073.763	1.709.015. 655.249	1.782.091. 942.671	1.746.113. 814.151	1.861.308. 494.735
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	99,06	100,63	98,23	99,87	99,96	98,91

Sumber: CALK 2014-2018 dan LRA 2019 Triwulan IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan maksimal pendapatan daerah tidak jauh (hampir tercapai 100% dari target pendapatan daerah) hal tersebut dikarenakan adanya Pendapatan yang tidak dapat mencapai target.

Tabel 8
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2019

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah	160.726.943.432	212.498.139.929	281.328.148.970	308.466.748.340	251.819.135.353	277.967.595.997
Dana Perimbangan	1.030.950.406.014	1.247.688.130.253	1.395.299.245.901	1.469.898.249.741	1.069.110.356.426	1.128.052.480.266
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	34.462.218.600	9.296.687.923	2.060.684.299	1.485.396.240	420.138.975.497	434.933.230.040
Jumlah	1.226.139.568.046	1.469.482.958.105	1.678.688.079.170	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303

Sumber: CALK 2014-2018 dan LRA 2019 Triwulan IV BPPKAD Kab. Temanggung.

Tabel 9
Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019

Uraian	Target	Realisasi	Persen
I. Pendapatan Asli Daerah	260.464.334.440		82.11
I.A Hasil Pajak Daerah	41.455.000.000	53.424.586.050	128.87
• Pajak Hotel	240.000.000	253.504.852	105.63
• Pajak Restoran	950.000.000	1.874.039.863	197.27
• Pajak Hiburan	100.000.000	131.081.750	131.08
• Pajak Reklame	400.000.000	542.925.078	135.73
• Pajak Penerangan Jalan	16.750.000.000	17.577.126.015	104.94
• Pajak BPHTB	9.500.000.000	19.014.475.009	200.15
• Pajak Air Tanah	125.000.000	187.786.850	150.23
• Pajak Parkir	90.000.000	112.142.925	124.60
• Pajak Bumi dan Bangunan	13.300.000.000	13.731.503.708	103.24
I.B Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	14.571.585.064	14.571.585.064	100.00
• Bank Jateng	5.533.434.175	5.533.434.175	100.00
• PDAM	1.790.611.631	1.790.611.631	100.00
• PD. Bank Pasar	4.876.234.513	4.876.234.513	100.00

• PD. Apotik Waringin Mulyo	174.444.890	174.444.890	100.00
• PD. BPR BKK Temanggung	1.334.747.743	1.334.747.743	100.00
• PD. Aneka Usaha	76.848.250	76.848.250	100.00
• PD. Bhumi Phala Wisata	764.100.595	764.100.595	100.00
• PT Jamkrida Jateng	21.163.267	21.163.267	100.00
I.C Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	190.762.281.876	193.782.460.364	101.58
• Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dapat Dipisahkan	10.000.000	106.900.000	1.069.00
• Penerimaan Jasa Giro	4.025.032.244	1.289.762.864	32.04
• Pendapatan Bunga Deposito	5.965.141.776	11.719.869.523	196.47
• Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.000.000	0	0
• Pendapatan Denda Pajak	144.000.000	58.181.787	40.40
• Pendapatan Dari Pengembalian	1.589.384.317	5.933.081.603	373.29

Sumber: LRA 2019 Triwulan IV BPPKAD Kab. Temanggung .

7. Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

Pelaporan pendapatan daerah tepat waktu adalah bentuk pertanggung jawaban pelaporan realisasi pendapatan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk memudahkan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut BPPKAD selaku SKPKD selalu mengadakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD

pemungut pendapatan setiap semester dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung.

Rumus jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%.

Tabel 10
Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu
Tahun 2014-2019 s.d triwulan IV

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pengelola Pendapatan	30	30	30	30	31	31
Pelaporan Tepat Waktu	27	27	28	28	29	30
Persentase	90.00%	90.00%	93.33%	93.33%	93.54%	96.77%

Pelaporan Tepat Waktu						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Pelaporan Pengelola Pendapatan tepat waktu dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan persentasenya dikarenakan kesadaran dari pengelola untuk melaporkan hasil pendapatan tiap bulan tepat waktu.

Tabel 11
Target dan Realisasi 2019
Instansi Pengelola Pendapatan Daerah s.d triwulan IV

NO	OPD	Uraian	Target	Realisasi
1	Bag Humas-Setda	Penerimaan Radio Temanggung	24.500.000	26.150.000
	Bag Humas-Setda	Penerimaan Temanggung TV	100.000.000	74.130.001
2	Bag Umum-Setda	Sewa Gedung Pemuda dan Kebudayaan	1.000.000.000	1.251.386.000
3	BPPKAD	Pajak Daerah	41.455.000.000	53.424.586.050
	BPPKAD	Pajak Hotel	240.000.000	253.504.852
	BPPKAD	Pajak Restoran	950.000.000	1.874.039.863
	BPPKAD	Pajak Hiburan	100.000.000	131.081.750
	BPPKAD	Pajak Reklame	400.000.000	542.925.078
	BPPKAD	Pajak Penerangan Jalan	16.750.000.000	17.577.126.015
	BPPKAD	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.500.000.000	19.014.475.009
	BPPKAD	Pajak Air Tanah	125.000.000	187.786.850
	BPPKAD	Pajak Parkir	90.000.000	112.142.925
	BPPKAD	Pajak Bumi dan Bangunan	13.300.000.000	13.731.503.708
	BPPKAD	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	14.571.585.064	14.571.585.064
	BPPKAD	Penerimaan Jasa Giro	4.025.032.244	1.289.762.864
	BPPKAD	Pendapatan Bunga deposito	5.965.141.776	11.719.869.523
	BPPKAD	Pendapatan Denda Pajak	144.000.000	58.181.787
	BPPKAD	Retribusi Pemakaian Tanah Bengkulu Kelurahan	1.000.000.000	0
BPPKAD	Pemanfaatan/pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan	10.000.000	106.900.000	
BPPKAD	DANA PERIMBANGAN	1.145.724.780.995	1.128.052.480.266	

	BPPKAD	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	455.119.379.300	434.933.230.040
4	Dinakan	Retribusi Gedung Dan Bangunan	28.500.000	30.650.000
	Dinakan	Retribusi Perlengkapan Reproduksi	9.000.000	10.417.500
	Dinakan	Retribusi Rumah Potong Hewan	84.000.000	84.126.500
	Dinakan	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Balai Benih Ikan	335.000.000	343.232.400
5	Dindikpora	Sewa Gedung Olah Raga	33.000.000	185.920.000
6	Dindukcapil	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	82.500.000	48.190.000
7	Dintanpangan	Penjualan Hasil Pertanian	-	28.000.000
8	Dishub	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	750.000.000	729.830.000
	Dishub	Retribusi Terminal	227.986.000	228.086.600
	Dishub	Retribusi Tempat Khusus Parkir	38.000.000	38.066.000
	Dishub	Retribusi Izin Trayek	40.000.000	40.280.000
	Dishub	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	850.000.000	850.018.500
	Dishub	Pendapatan Denda Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor	8.000.000	12.486.500
9	Disnaker	Pendapatan lainnya (IMTA Disnaker)	100.000.000	0
10	Disperindag UMKM	Retribusi Pelayanan Pasar	3.922.694.500	4.035.939.449
	Disperindag UMKM	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	50.000.000	46.680.500
	Disperindag UMKM	Retribusi Penempatan Awal Pedagang	4.094.287.000	1.587.283.200
11	DKK	Retribusi Pelayanan Kesehatan	40.000.000	48.320.000
12	DLH	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000.000	806.775.000
13	DPMPTSP	Sewa Tempat Reklame	120.000.000	95.181.900
	DPMPTSP	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000	3.036.324.150
	DPMPTSP	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	-	1.616.874
	DPMPTSP	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000	298.744.000
	DPMTSP	Retribusi Penggantian Alih Fungsi Lahan	-	2.858.116.150
14	DPUPKP	Sewa Mesin Gilas	70.000.000	89.025.000
	DPUPKP	Penjualan Drum Bekas	10.000.000	11.100.000

15	Kec. Kaloran	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	9.500.000
16	Kec. Parakan	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		1.769.200
17	Kec. Pringsurat	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.000.000	78.050.000
18	Kel Temanggung II	Retribusi Sewa Balai Kel. Temanggung II	1.500.000	2.112.002
19	Kel. Butuh	Retribusi Sewa Balai Kel. Butuh	1.500.000	1.574.000
21	Kel. Jampiroso	Retribusi Sewa Balai Kel. Jampiroso	-	1.500.000
22	Kel. Kertosari	Retribusi Sewa Balai Kel. Kertosari	-	1.900.000
23	Kel. Banyuurip	Retribusi Sewa Balai Kel. Banyuurip	-	1.200.000
24	Kel. Jurang	Retribusi Sewa Balai Kel. Jurang	-	770.000
25	Kel. Kebonsari	Retribusi Sewa Balai Kel. Kebonsari	-	4.400.000
26	Kel. Sidorejo	Retribusi Sewa Balai Kel. Sidorejo	-	3.350.000
27	Kel. Parakan Kauman	Retribusi Sewa Balai Kel. Parakan Kauman	-	3.000.000
28	Kel. Parakan Wetan	Retribusi Sewa Balai Kel. Parakan Wetan	-	5.000.000
29	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	47.808.723.539	44.868.377.884
30	RSUD	Pendapatan BLUD	130.000.000.000	128.385.262.202

Sumber: LRA 2019 Triwulan IV BPPKAD Kab. Temanggung

8. Realisasi Belanja Terhadap APBD

Kebijakan Umum APBD 2018 disusun secara rasional dengan memerhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Realisasi Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung tahun 2014 sampai 2019 dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi APBD}} \times 100\%$$

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Persentase Belanja Terhadap APBD Kabupaten Temanggung
Tahun 2014-2019 s.d Triwulan IV

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	R a t a - r a t a
Realisasi Belanja	1.170.880.302.872	1.505.003.745.055	1.739.541.988.789	1.768.574.354.911	1.670.309.285.608	1.839.741.151.482	
APBD	1.367.129.996.511	1.729.185.922.576	1.881.134.953.956	1.841.286.645.554	1.782.086.882.170	1.959.452.133.928	
Persentase Belanja terhadap APBD (%)	85,65	87,04	92,47	96,05	93,73	93,89	89,81

*)data Semester I Tahun 2019 unaudited

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2019

Berdasarkan tabel di atas, persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung selama 4 (Empat) tahun meningkat dari 85,65% menjadi 96,05%, Sedangkan pada Tahun 2018 Persentase Belanja menurun menjadi 93,73 %. Rata-rata persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung periode 2014-2019 adalah sebesar 82,02%.

9. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peran penting dan menjadi satu rangkaian dalam rencana kerja suatu pemerintah daerah. Penganggaran diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi berapa jumlah anggaran yang tersedia. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk merancang APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran yang berdasar pada

ketersediaan atau pagu anggaran.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan adalah kesesuaian nama kegiatan yang ada dalam penganggaran, yang sama dengan nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dibandingkan dengan jumlah total nama kegiatan yang ada dalam perencanaan. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dihitung dengan cara yaitu jumlah nama kegiatan yang ada dalam penganggaran yang sama dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan di bagi dengan total jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan. Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12
Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s.d triwulan IV

Prosentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan	Tahun						Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	81,12	82,86	84,41	81,73	85,41	97,84	85,58

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dari tabel tersebut dapat lihat bahwa selama 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 s.d. 2019 cenderung peningkatan, dari 81,12% di tahun 2014 menjadi 97,84% di tahun 2019. Hanya pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,68% yaitu dari 84,41% turun menjadi 81,73%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan

kembali yaitu menjadi 85,41%. Di tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi 97,84%, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan sistem *e-planning* dan *e-budgeting* yang terintegrasi. Namun kalau dihitung secara rata-rata konsistensi penganggaran terhadap perencanaan di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun (2014-2019) adalah sebesar 85,58%. Angka tersebut menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran terhadap perencanaan masih perlu diperhatikan dan dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang berkepentingan untuk peningkatannya.

Upaya untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui sistem yang terintegrasi masih harus terus ditingkatkan dengan harapan bahwa antara perencanaan dan penganggaran sudah tidak terjadi lagi inkonsistensi. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi capaian target kinerja suatu organisasi, dengan kata lain bahwa semakin tinggi realisasi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menggambarkan pencapaian rencana dengan tingkat capaian yang semakin baik.

10. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen penganggaran dimulai dengan menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dibuat berdasarkan RKPD, selanjutnya disampaikan kepada DPRD pada minggu ke-2 bulan Juni, dibahas dan disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh bupati dan pimpinan DPRD, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan tersebut menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD pada minggu pertama bulan Agustus. Selanjutnya berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD

yang dikeluarkan oleh bupati tersebut, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Setelah Rancangan APBD jadi, maka Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Setelah dievaluasi oleh gubernur, Rancangan APBD disahkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13
Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019 s.d triwulan III

No	Dokumen Penganggaran	T A H U N						%
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS kepada DPRD	X	X	X	X	X	✓	
2	Kesepakatan KUA & PPAS	✓	X	X	X	X	X	
3	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman	X	X	X	X	X	X	

	Penyusunan RKA							
4	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	X	X	X	X	X	X	
5	Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD	√	√	X	√	√	√	
6	Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur	√	√	√	√	√	√	
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	√	√	√	√	√	√	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung

Keterangan: √ = Tepat waktu

X = Tidak tepat waktu

Keterangan: tidak bisa diganti angka karena parameternya/tolak ukurnya beda.

Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dari data tersebut dapat diketahui bahwa Penyampaian Rancangan KUA & PPAS dari Bupati kepada DPRD adalah sebesar 16,67% karena hanya tahun 2019 yang tepat waktu. Namun penandatanganan antara bupati dengan DPRD terkait kesepakatan Rancangan KUA & PPAS disahkan menjadi KUA dan PPAS hanya 1 tahun yang tepat waktu yaitu Tahun 2014 (16,67%), tahun selanjutnya tidak tepat waktu semua. Untuk Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA kepada SKPD adalah sebesar 0,00% karena dari tahun 2014 s.d. 2019 tidak tepat waktu semua. Hal tersebut berimbas pada Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD yang juga sebesar 0,00% dimana tahun 2014 s.d. 2019 tidak ada yang tepat waktu. Sedangkan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD sudah mencapai 83,34% dimana hanya tahun 2016 yang tidak tepat waktu. Sedangkan terkait dengan Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD pada 5 tahun terakhir sudah 100% tepat waktu.

Perencanaan anggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyat. Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan perkiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan yang tidak terduga dalam tahun yang bersangkutan yang diperlihatkan dalam anggaran.

Keterlambatan dalam penyusunan proses penganggaran jika terjadi dalam kurun waktu yang lama dan terjadi berulang-ulang, dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang umumnya sebagian besar pendanaan program berasal dari APBD. Program yang terlambat dilaksanakan dapat berpengaruh pada pelayanan publik terhadap masyarakat. APBD yang terlambat dalam proses penyusunannya dapat pula berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut terjadi karena ketika APBD terlambat ditetapkan melebihi 31 Desember, maka di masa APBD belum disahkan aliran dana dari sektor pemerintah akan terhambat dan itu memberikan pengaruh pada aliran uang atau transaksi di daerah dan pada akhirnya perekonomian daerah turut merasakan dampak dengan adanya kelesuan ekonomi.

11. Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu.

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Untuk memperoleh angka prosentase didapat dari jumlah total SP2D yang dicairkan tepat dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan.

Tabel 14
Prosentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu
2014-2019 s.d triwulan IV

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
Total SP2D yang dicairkan tepat waktu	4.650	5.338	5.005	5.118	6.754	7.735	5.767
Total SP2D yang diterbitkan	4.650	5.338	5.005	5.118	6.754	7.735	5.767
Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sistem Informasi Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena setiap ada pengajuan SPM segera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Tabel 15

Data Penerbitan SP2D Tahun 2019 s.d triwulan IV

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	289	289
2	Dinas Kesehatan	332	332
3	UPT Puskesmas Rejosari	11	11
4	UPT Puskesmas Dharma Rini	12	12
5	UPT Puskesmas Bulu	10	10
6	UPT Puskesmas Tembarak	12	12
7	UPT Puskesmas Selopampang	12	12
8	UPT Puskesmas Temanggung	13	13

9	UPT Puskesmas Kranggan	13	13
10	UPT Puskesmas Tlogomulyo	12	12
11	UPT Puskesmas Pringsurat	12	12
12	UPT Puskesmas Kaloran	12	12
13	UPT Puskesmas Kandangan	12	12
14	UPT Puskesmas Kedu	13	13
15	UPT Puskesmas Parakan	12	12
16	UPT Puskesmas Bansari	13	13
17	UPT Puskesmas Kledung	14	14
18	UPT Puskesmas Ngadirejo	14	14
19	UPT Puskesmas Jumo	12	12
20	UPT Puskesmas Gemawang	12	12
21	UPT Puskesmas Tretap	12	12
22	UPT Puskesmas Candiroto	12	12
23	UPT Puskesmas Bejen	12	12
24	UPT Puskesmas Tepusen	11	11
25	UPT Puskesmas Traji	12	12
26	UPT Puskesmas Pare	12	12
27	UPT Puskesmas Wonoboyo	13	13
28	UPT Puskesmas Banjarsari	12	12
29	Rumah Sakit Umum Daerah	55	55
30	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	583	583
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	112	112
32	Dinas Sosial	138	138
33	Dinas Tenaga Kerja	120	120
34	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	75	75
35	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	346	346
36	Dinas Lingkungan Hidup	169	169
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	109	109
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	132	132
39	Dinas Perhubungan	213	213
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	198	198
41	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	203	203
42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85	85
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	126	126
44	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	119	119
45	Dinas Perikanan dan Peternakan	131	131
46	Inspektorat	64	64

47	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	233	233
48	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	223	223
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	96	96
49	Satuan Kerja Perangkat Daerah	652	652
50	Bupati dan Wakil Bupati	24	24
51	Bagian Pemerintahan	13	13
52	Bagian Pemerintahan Desa	0	0
53	Bagian Hukum	8	8
54	Bagian Perekonomian	10	10
55	Bagian Pembangunan	11	11
56	Bagian Kesejahteraan Rakyat	17	17
57	Bagian Umum	178	178
58	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	15	15
59	Bagian Hubungan Masyarakat	107	107
60	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	14	14
61	Sekretariat DPRD	76	76
62	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	60	60
63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150	150
64	Kesatuan Bangsa dan Politik	53	53
65	Kecamatan Temanggung	480	480
66	Kelurahan Temanggung I	37	37
67	Kelurahan Temanggung II	41	41
68	Kelurahan Butuh	39	39
69	Kelurahan Jampiroso	28	28
70	Kelurahan Jampirejo	25	25
71	Kelurahan Kertosari	34	34
72	Kelurahan Banyuurip	44	44
73	Kelurahan Kowangan	35	35
74	Kelurahan Jurang	44	44
75	Kelurahan Tlogorejo	34	34
76	Kelurahan Kebonsari	48	48
77	Kelurahan Manding	45	45
78	Kelurahan Mungseng	31	31
79	Kelurahan Purworejo	37	37
80	Kelurahan Giyanti	31	31
81	Kelurahan Madureso	28	28
82	Kelurahan Sidorejo	25	25
83	Kelurahan Walitelon Selatan	38	38
84	Kelurahan Walitelon Utara	43	43
85	Kecamatan Tembarak	45	45
86	Kecamatan Pringsurat	68	68

87	Kecamatan Kaloran	63	63
88	Kecamatan Parakan	42	42
89	Kelurahan Parakan Kauman	25	25
90	Kelurahan Parakan Wetan	25	25
91	Kecamatan Bulu	74	74
92	Kecamatan Kedu	63	63
93	Kecamatan Kandangan	52	52
94	Kecamatan Candiroto	50	50
95	Kecamatan Ngadirejo	40	40
96	Kelurahan Manggong	24	24
97	Kecamatan Jumo	42	42
98	Kecamatan Wonobojo	43	43
99	Kecamatan Kranggan	50	50
100	Kelurahan Kranggan	33	33
101	Kecamatan Bejen	59	59
102	Kecamatan Kledung	71	71
103	Kecamatan Bansari	66	66
104	Kecamatan Tlogomulyo	52	52
105	Kecamatan Selopampang	62	62
106	Kecamatan Gemawang	40	40
107	Kecamatan Tretep	55	55
	JUMLAH	7.735	7.735

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung

12. Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja

Pengertian Pengelolaan administrasi aset yang akuntabel adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan pengelolaan aset dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100% .

Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16

**Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel
di satuan kerja Tahun 2014-2019 s.d triwulan IV**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah satuan kerja yang tertib	55	55	61	130	134	137
Jumlah satuan kerja	81	81	81	168	168	168
Persentase (%)	67,90	67,90	75,31	77,38	79,76	81,55

Sumber: LBPT Tahun 2014 s.d. Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ada kenaikan persentase, hal ini menunjukkan peningkatan jumlah satuan kerja yang tertib dalam pengelolaan administrasi aset yang akuntabel.

**Tabel 17
Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel
Tahun Anggaran 2019 s.d triwulan IV**

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel	Belum Akuntabel
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	-	V
2	Koorwilcam Temanggung	V	-
3	SMPN 1 Temanggung	V	
4	SMPN 2 Temanggung	V	
5	SMPN 3 Temanggung	V	
6	SMPN 4 Temanggung	V	
7	SMPN 5 Temanggung	V	
8	SMPN 6 Temanggung	V	
9	Koorwilcam Tembarak	V	
10	SMPN 1 Tembarak	V	
11	Koorwilcam Pringsurat	-	V
12	SMPN 1 Pringsurat	V	
13	SMPN 2 Pringsurat	V	
14	Koorwilcam Kaloran	V	
15	SMPN 1 Kaloran	V	
16	SMPN 2 Kaloran	V	
17	SMPN 3 Kaloran	V	

18	Koorwilcam Parakan	V	
19	SMPN 1 Parakan	V	
20	Koorwilcam Bulu	V	
21	SMPN 1 Bulu	V	
22	SMPN 2 Bulu	V	
23	SMPN 3 Bulu	V	
24	Koorwilcam Kedu	-	V
25	SMPN 1 Kedu	V	
26	SMPN 2 Kedu	-	V
27	SMPN 3 Kedu	V	
28	Koorwilcam Kandangan	V	
29	SMPN 1 Kandangan	V	
30	SMPN 2 Kandangan	V	
31	SMPN 3 Kandangan	-	V
32	Koorwilcam Candioto	V	
33	SMPN 1 Candioto	V	
34	SMPN 2 Candioto	V	
35	Koorwilcam Ngadirejo	-	V
36	SMPN 1 Ngadirejo	V	
37	SMPN 2 Ngadirejo	-	V
38	Koorwilcam Jumo	-	V
39	SMPN 1 Jumo	V	
40	Koorwilcam Wonoboyo	V	
41	SMPN 1 Wonoboyo	V	
42	SMPN 2 Wonoboyo	V	
43	Koorwilcam Kranggan	V	
44	SMPN 1 Kranggan	V	
45	SMPN 2 Kranggan	V	
46	Koorwilcam Bejen	V	
47	SMPN 1 Bejen	V	
48	SMPN 2 Bejen	V	
49	Koorwilcam Kledung	V	
50	SMPN 1 Kledung	V	
51	SMPN 2 Kledung	V	
52	Koorwilcam Bansari	V	
53	SMPN 1 Bansari	V	
54	Koorwilcam Tlogomulyo	V	
55	SMPN 1 Tlogomulyo	V	
56	SMPN 2 Tlogomulyo	V	
57	Koorwilcam Selopampang	V	
58	SMPN 1 Selopampang	V	
59	SMPN 2 Selopampang	V	
60	Koorwilcam Gemawang	V	
61	SMPN 1 Gemawang	V	
62	Koorwilcam Tretep	V	
63	SMPN 1 Tretep	-	V
64	SKB	-	V
65	Dinas Kesehatan	V	
66	UPT Puskesmas Temanggung	V	
67	UPT Puskesmas Tlogomulyo	V	

68	UPT Puskesmas Tembarak	V	
69	UPT Puskesmas Selopampang	-	V
70	UPT Puskesmas Pringsurat	-	V
71	UPT Puskesmas Kranggan	-	V
72	UPT Puskesmas Pare	V	
73	UPT Puskesmas Parakan	V	
74	UPT Puskesmas Traji	-	V
75	UPT Puskesmas Bulu	V	
76	UPT Puskesmas Ngadirejo	-	V
77	UPT Puskesmas Kaloran	-	V
78	UPT Puskesmas Tepusen	-	V
79	UPT Puskesmas Candirototo	V	
80	UPT Puskesmas Bejen	-	V
81	UPT Puskesmas Bansari	-	V
82	UPT Puskesmas Wonobojo	V	
83	UPT Puskesmas Tretep	V	
84	UPT Puskesmas Kedu	-	V
85	UPT Puskesmas Kledung	-	V
86	UPT Puskesmas Kandangan	V	
87	UPT Puskesmas Jumo	V	
88	UPT Puskesmas Gemawang	-	V
89	UPT Puskesmas Dharma Rini	V	
90	UPT Puskesmas Rejosari	-	V
91	UPT Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan	V	
92	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	V	
93	Dinas Sosial	V	
94	Dinas Tenaga Kerja	V	
95	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan P3A	V	
96	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	V	
97	Dinas Lingkungan Hidup	V	
98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	
99	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	V	
100	Dinas Perhubungan	V	
101	Dinas Komunikasi dan Informatika	V	
102	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	V	
103	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TSP	V	
104	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V	
105	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	V	
106	Dinas Peternakan dan Perikanan	V	
107	Inspektorat	V	
108	BAPPEDA	V	
109	BPPKAD	V	
110	BKD dan Pengembangan SDM	V	
111	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	V
112	Pengelola	V	
113	Bagian Umum	-	V
114	Bagian Humas	V	-
115	Bagian Hukum	V	

116	Bagian Kesra	-	V
117	Bagian Perekonomian	V	
118	Bagian Pembangunan	V	-
119	Bagian Pemerintahan	V	
120	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	V
121	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	V	
122	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	V	
123	Rumah Sakit Umum Daerah	V	-
124	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	V
125	Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V	
126	Kecamatan Temanggung	V	
127	Kelurahan Temanggung I	V	
128	Kelurahan Temanggung II	V	
129	Kelurahan Butuh	V	
130	Kelurahan Jampiroso	V	
131	Kelurahan Jampirejo	V	
132	Kelurahan Kertosari	V	
133	Kelurahan Banyuurip	V	
134	Kelurahan Kowangan	-	V
135	Kelurahan Jurang	V	
136	Kelurahan Madureso	V	
137	Kelurahan Sidorejo	V	
138	Kelurahan Tlogorejo	V	
139	Kelurahan Kebonsari	V	
140	Kelurahan Manding	V	
141	Kelurahan Mungseng	V	
142	Kelurahan Purworejo	V	
143	Kelurahan Giyanti	V	
144	Kelurahan Walitelon Selatan	V	
145	Kelurahan Walitelon Utara	V	
146	Kecamatan Tembarak	V	
147	Kecamatan Pringsurat	V	
148	Kecamatan Kaloran	-	V
149	Kecamatan Parakan	-	V
150	Kelurahan Parakan Wetan	V	
151	Kelurahan Parakan Kauman	V	
152	Kecamatan Bulu	V	
153	Kecamatan Kedu	V	
154	Kecamatan Kandangan	V	
155	Kecamatan Candiroto	V	
156	Kecamatan Ngadirejo	V	
157	Kelurahan Manggong	V	
158	Kecamatan Jumo	V	
159	Kecamatan Wonobojo	V	
160	Kecamatan Kranggan	V	
161	Kelurahan Kranggan	V	
162	Kecamatan Bejen	V	
163	Kecamatan Kledung	V	
164	Kecamatan Bansari	V	

165	Kecamatan Tlogomulyo	V	
166	Kecamatan Selopampang	V	
167	Kecamatan Gemawang	V	
168	Kecamatan Tretep	V	
	JUMLAH	137	31

Sumber : LBPT Tahun 2014 s.d. Tahun 2019

13. Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja

Pemanfaatan merupakan Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan /atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18
Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja
Tahun 2014-2019 s.d triwulan IV

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	-	-	-	2.150	2.350	3.391
Jumlah aset di satuan kerja	-	-	-	2.462	2.462	3.441
Persentase (%)	-	-	-	87,33	95,45	98,55

Sumber: Data Pemanfaatan aset tahun 2019

Dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami peningkatan pemanfaatan aset. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pemahaman Satuan Kerja dalam pemanfaatan aset.

Tabel 19
Berikut data Aset Tanah dan Gedung tahun 2019

s.d triwulan IV

Tahun	2019
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	3.391
Tanah	2.419
Bangunan	972

Sumber : Data Pemanfaatan aset tahun 2019

14. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus Akuntabilitas artinya dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah.

Rumus Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan akuntabel dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100%.

Tabel 20

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel

Tahun 2014-2019 s.d triwulan IV

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perangkat Daerah	81	81	81	47	47	47
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel	81	81	81	47	47	47
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Akuntabel (%)	90	90	92	93	94	95
Rata-rata						92,33

Sumber : BPPKAD Kabupten Temanggung

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2014-2019 Laporan Keuangan Perangkat Daerah selalu akuntabel, Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Tahun 2017 jumlah Perangkat Daerah disesuaikan menurut SOTK baru, dimana Kelurahan tidak termasuk dalam Perangkat Daerah sehingga jumlah SKPD menurun.

Data dukung laporan keuangan Perangkat Daerah berupa SPJ yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan SPJ Administratif Bendahara.

15. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus disajikan tepat waktu untuk menunjukkan posisi keuangan dan kinerja Perangkat Daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya keputusan tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat sebagai dasar penyaluran DAU kepada daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi APBD untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat yang disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah. Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus dibuat periodik secara bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun. Perda Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Laporan realisasi APBD bulanan Perangkat Daerah paling lambat diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan realisasi APBD triwulan paling lambat diterima oleh PPKD pada tanggal 10 bulan berikutnya dari setiap akhir triwulan tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Perangkat Daerah diterima PPKD paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun anggaran berkenaan. Sedangkan laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah disusun berdasarkan SAP untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dihitung dari jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan

Tepat Waktu dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung, dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah se Kabupaten Temanggung}} \times 100\%$$

Tabel 21
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu
Tahun 2014-2019 s.d triwulan IV

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	61	65	65	40	40	40	
Jumlah Perangkat Daerah	81	81	81	47	47	47	
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	75,31	80,25	80,25	85,11	85,11	85,11	81,86

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan data di atas, selama tahun 2014 sampai 2019 terdapat peningkatan persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu yang menunjukkan peningkatan kualitas kinerja keuangan dan kepatuhan Perangkat Daerah.

Data dukung Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu disajikan berdasarkan penerimaan laporan keuangan Perangkat Daerah tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 18
Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2019
s.d triwulan IV

No	SKPD	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH	V	

	RAGA		
2	DINAS KESEHATAN	V	
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	V	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	V	
5	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN		V
6	DINAS SOSIAL	V	
7	DINAS TENAGA KERJA	V	
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		V
9	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	V	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	V	
11	DINAS KEPNDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		V
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	V	
13	DINAS PERHUBUNGAN	V	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	V	
15	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	V	
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		V
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	V	
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	V	
19	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	V	
20	INSPEKTORAT	V	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	V	
22	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	V	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	V	
24	SEKRETARIAT DAERAH	V	
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	V	
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	V	
27	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		V
28	KECAMATAN TEMANGGUNG	V	
29	KECAMATAN TEMBARAK	V	
30	KECAMATAN PRINGSURAT	V	
31	KECAMATAN KALORAN	V	
32	KECAMATAN PARAKAN		V
33	KECAMATAN BULU	V	
34	KECAMATAN KEDU	V	

35	KECAMATAN KANDANGAN	V	
36	KECAMATAN CANDIROTO	V	
37	KECAMATAN NGADIREJO	V	
38	KECAMATAN JUMO	V	
39	KECAMATAN WONOBOYO	V	
40	KECAMATAN KRANGGAN	V	
41	KECAMATAN BEJEN		V
42	KECAMATAN KLEDUNG	V	
43	KECAMATAN BANSARI	V	
44	KECAMATAN TLOGOMULYO	V	
45	KECAMATAN SELOPAMPANG	V	
46	KECAMATAN GEMAWANG	V	
47	KECAMATAN TRETEP	V	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman PenyusunanPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 .

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. ManfaatLKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyusunan

Penulisan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumberdaya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Contoh: Tabel membandingkan kinerja sasaran dengan keuangan

No	Sasaran PD (rentra PD)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja/Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Perangkat Daerah selama tahun 2019, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil pengukuran Kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3

1	Capaian 100%	memuaskan
2	86,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,99%	Baik
4	55,00% < capaian < 69,99%	cukup
5	Capaian < 54,99%	kurang

B. Capaian Kinerja Sasaran

Pada sub bab ini disajikan capaian organisasi kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran

NO	PREDIKAT	JMLH SASARAN	JMLH INDIKATOR KINERJA
1	Memuaskan		
2	Sangat baik		
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang		
	Jumlah		

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah indikator	Rata-rata capaian	Keterangan (kategori)

Berikut adalah contoh tabel pengukuran kinerja yang perlu dibuat untuk memudahkan dalam menguraikan capaian kinerja setiap sasaran strategis:

Sasaran 1.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

Tabel 1

Indikator sasaran	satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2019 (%)
			target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2		3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6	7	$8 = \frac{6}{7} * 100$

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun.....

Setiap Sasaran dianalisa minimal sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran setelah perubahan anggaran tahun 2019 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sebagaimana tabel berikut:

no	Program kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	$5=4/3*100$

2) Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

- 1) Perjanjian Kinerja dari eselon 2 sampai dengan eselon 4 Tahun 2019
- 2) IKPD Tahun 2019
- 3) Evaluasi Renja Triwulan IV tahun 2019
- 4) Prestasi Perangkat Daerah (tingkat propinsi/nasional)
- 5) Rencana Aksi Perangkat Daerah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tataruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bias bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1)Kecepatan,
- 2)Ketepatan,
- 3)Keramahan, dan
- 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Tahun 2018 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2014-2018 visi BPPKAD adalah:

**“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS “**

TABEL 2.1
HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BPPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG

VISI: TERWJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, maka

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	<p>Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi</p>		
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1.1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2	Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	2.2	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak
		2.3	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu
3	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	3.1	Prosentase pemuatkhiran obyek pajak
		3.2	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu
4	Peningkatan pendapatan daerah	4.1	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah
		4.2	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu
5	Pengelolaan keuangan daerah	5.1	Realisasi Belanja Terhadap APBD
		5.2	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan
		5.3	Prosentase dokumen penganggaran

			tepat waktu
		5.4	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu
6	Pengelolaan aset	6.1	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja
		6.2	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja
7	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	7.1	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel
		7.2	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1.1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPPKAD
		2.1	Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	BPPKAD
		3.1	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	BPPKAD
		4.1	Peningkatan pendapatan daerah	BPPKAD
		5.1	Pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD
		6.1	Pengelolaan aset	BPPKAD
		7.1	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting

disusun karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD TA 2019 serta kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan APBD TA 2019. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2019
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP
2.		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,93
3.		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100
4.		Prosentase pemuatkhiran obyek pajak	%	2,9
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	90
		Realisasi Belanja Terhadap APBD	%	87,92

		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	90
		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100
		Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	80,95
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,33
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	90
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	95

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di BPPKAD Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di BPPKAD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp18.783.951.790 komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp10.346.460.575 anggaran belanja langsung sebesar Rp8.437.491.215. Adapun komposisi belanja langsung yang dari

program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)		
		RENSTRA	RENJA	APBD
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	6.696.980.150	7.196.980.150	7.196.980.150

Tabel.2.5
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja 2019

	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja 2019
A	KEUANGAN		
1	Program Perencanaan, Pendataan & pelayanan pendapatan daerah		85
		Presentase peningkatan data jumlah obyek pajak	73,23
		Presentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	100
a	Pendataan Massal SISMIOB obyek/Subyek PBB-P2	peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	92
		peta digitasi obyek pajak (blok)	
b	Percepatan Pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	Terverifikasinya perubahan data PBB-P2	66
		Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah	
		Terlaksananya pendataan /penilaian individual subyek/obyek khusus PBB	
2	Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah	Prosentase pemuatakhiran obyek pajak	7,2
		Persentase penerbitan surat	100

		ketetapan pajak daerah tepat waktu	
a	Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah dan Pengelolaan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Termutakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah	95
		Terbangunnya sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan (SIM-PBB)	
b	Percetakan SPPT PBB-P2	Tercetaknya SPPT PBB-P2	98
		Tercetaknya DHKP	
		Tersedianya blangko SPPT untuk cetak missal	
c	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak daerah	62
		Tercetaknya surat keteapan pajak daerah kurang bayar	
3	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	100
		persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	100
a	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring & evaluasi PAD	12
b	Penelusuran, Penagihan dan Penanganan Permasalahan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	12
4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	97,84
		Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	57,14
		Realisasi belanja terhadap APBD	93,89
		Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	77,35
a	Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	91
b	Penyusunan Sistem informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	0
c	Pengelolaan Administrasi Gaji	Tersedianya daftarvgaji bg PNS se kabupaten	80

		Temanggung	
d	Penelitian RKA dan Pengesahan DPA	Terlaksananya penelitian RKA,, RKPA, & terlaksananya Verifikasi DPA , DPPA	15
e	Penyusunan APBD Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran APBD	60
f	Penyediaan Jaminan Sosial tenaga kerja non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)	Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi PTT&Tenaga kontrak)	45
g	Fasilitasi Bidang penganggaran dan perbendaharaan	Terlaksananya fasilitasi penyusunan anggaran dan penatausahaan	0
5	Program Pengelolaan Aset	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	93
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	96,94
	Pensertifikatan Tanah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	88
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah,	53
		Pemeliharaan & pengembangan Aplikasi SIMBADA	
	Pembinaan Pejabat Pengurus Barang	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah	100
		Terlaksananya pembinaan pejabat /pembantu pejabat pengurus barang	96,94
		Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu	96,94
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	29
	Pemberdayaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan	73

		tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	
	Sensus Barang Milik Daerah	Tercapainya sensus barang milik daerah	85
6	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akutable	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	
a	Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	52
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan daerah	57
		Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan	
b	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan	pelaporan keuangan perangkat daerah yang akutable	70
c	Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur		70
B	Urusan Pendukung		
1	Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah		71
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	
a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan & pelaporan	82
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		78
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	
a	Penyediaan Jasa Konomikasi, Sumber Dayaair dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	59
b	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan Honor Non PNS	80

c	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	46
d	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	80
e	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	53
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	84
h	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	79
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	98
j	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	72
k	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya honor tenaga outsourcing, dan uang lembur PNS dan Non PNS	84
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	
a	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip, kanopi & mesin rumput	91
b	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer Bidang III) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)laptop (sekretariat), Pembelian Komputer dan Laptop (Bidang AKLAP)	95
c	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	87
d	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang,	91

	Dinas/operasional	BBM dan pembayaran STNK	
e	Pemeliharaan Rutin/berkala Perengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya service lift dan genset	85
f	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya service dan penggantian suku cadang komputer dan AC(pemeliharaan printrinix 15.000.000 Bidang II)	83
g	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional mantri pajak	Terpeliharanya service pembelian suku cadang, pembelian BBM, Pembayaran STNK mantri pajak	91

BAB 3

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja BPPKAD Kabupaeten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun ke kedua dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00% < capaian < 70,00%	Cukup
5	Capaian < 55,00%	Kurang

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel.3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasil	Capain
Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi informasi						
	Opini laporan keuangan pemerintah daerah			WTP	na	na
1	Program Perencanaan, Pendataan & pelayanan pendapatan daerah					
		Presentase peningkatan data jumlah obyek	%	0,93	1,14	73,23

			pajak				
			Presentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100
2	Program Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan Daerah		Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,9	7,2	7,2
			Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100
3	Program Peningkatan Pendapatan Daerah						
			persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	98,91	100
			persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	90	96,77	100
4	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Realisasi belanja terhadap APBD	%	87,92	93,89	93,89
			Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	90	100	97,84
			Prosentase dokumen penganggaran tepat	%	100	100	57,14

			waktu				
			Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	98	77,35	77,35
5	Program Pengelolaan Aset		Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	80,95	81,55	93
			Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,33	98,55	96,94
6	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	90	100	96,94
			Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	95	95	96,94

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Opini laporan keuangan pemerintah daerah mencapai n.a (belum audit BPK RI)
2. Persentase peningkatan data jumlah obyek pajak, mencapai 73,23%
3. Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu, mencapai 100%
4. Prosentase pemutakhiran obyek pajak, mencapai 7,2%
5. Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, mencapai 100%
6. Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah, mencapai 100%
7. Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu, mencapai 100%
8. Realisasi belanja terhadap APBD, mencapai 37,19%

9. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan, mencapai 89,88%
10. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu, mencapai 57,14%
11. Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu, mencapai 100%
12. Persentase pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja, mencapai 93 %
13. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, mencapai 96,94%
14. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel, mencapai 96,94%
15. Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu, mencapai 96,94%.

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebesar 89,8% atau tergolong sangat Baik

2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung dapat membeikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2019. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
----	----------	----------------	------------------

1	Memuaskan	1	6
2	Sangat Baik		9
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang		
Jumlah		1	15

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1	na	Sangat Baik
2.	Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	2	89	Sangat Baik
3.	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	2	91	Sangat Baik
4.	Peningkatan pendapatan daerah	2	100	Memuaskan
5	Pengelolaan keuangan daerah	4	89,50	Sangat Baik
6	Pengelolaan aset	2	98	Memuaskan
7	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	2	97,8	Memuaskan

Secara umum BPPKAD Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja BPPKAD

Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	WTP	na	na
2	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	0,93	1,14	73,23
3	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100
4	Prosentase pemuatkhiran obyek pajak	%	2,9	7,2	7,2
5	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100
6	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	90	98,91	100
7	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	90	96,77	100
8	Realisasi Belanja Terhadap APBD	%	87,92	93,89	93,89
9	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	90	100	97,84
10	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	57,14
11	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100	77,35	77,35
12	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	80,95	81,55	93

13	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	98,33	98,55	96,94
14	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	95	100	96,94
15	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	95	95	96,94

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan:

“Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”

Dalam rangka mewujudkan capaian meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, BPPKAD Kabupaten Temanggung menetapkan 15 (limabelas) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP	na	na	WTP	na	WTP
Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	100	0,93	1,14	73,23	1,27	1,14	73,23
Persentase terverifikasinya perubahan data yang	%	100	100	100	100	100	100	100

tepat waktu									
Prosentase pemutakhiran obyek pajak		%	2,5	2,9	7,2	7,2	2,9	7,2	7,2
Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu		%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah		%	99,87	90	98,91	98,91	95	96,77	100
Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu		%	93,54	90	96,77	100	95	96,77	100
Realisasi Belanja Terhadap APBD		%	86,63	87,92	93,89	93,89	87,92	93,89	93,89
Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan		%	85,41	90	100	97,84	90	100	97,84
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu		%	100	100	100	57,14	100	100	57,14

Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu		%	100	98	77,35	77,35	100	77,35	77,35
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja		%	79,76	80,95	81,55	93	88,1	81,55	93
Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja		%	95,45	98,33	98,55	96,94	99,1	98,55	96,94
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel		%	94	90	100	96,94	94	100	96,94
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		%	90	95	95	96,94	98	95	96,94
Rata-Rata Capaian						79,29			79,36

Tujuan:

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas.

Tujuan tersebut mencakup 7 (tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan BPPKAD Kabupaten Temanggung, yaitu

1. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan

- a. Capaian kinerja Sasaran Opini laporan Keuangan pemerintah daerah didukung oleh:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T 2023	R 2019	
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP	na	na	na	na	na
Rata-Rata Capaian Sasaran					na			na

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran meningkatnya tatakelola penyelenggaraan pemerintahan mencapai na di tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2019 belum ada penilaian BPK RI.

- b. Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, BPPKAD Kabupten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran perencanaan, pendataan
dan pelayanan pendapatan

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	100	0,93	1,14	73,23	1,27	1,14	73,23
Persentase terverifikasi ya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran		100	50	50	86	50	50	86

Dengan capaian kinerja rata-rata perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan mencapai 86 di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 86. Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak mencapai 73,23% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 1,27%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: belum terdata semua wajib pajak
 2. Faktor pendorong: adanya peta digitasi obyek pajak (blok)
- Capaian kinerja indikator Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator

tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: data wajib pajak masih berubah-ubah
2. Faktor pendorong: 9 jenis pajak melebihi target
- c. Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, BPPKAD Kabupten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Prosentase pemutakhiran obyek pajak	%	2,5	2,9	7,2	7,2	2,9	7,2	7,2
Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran		51	51	53	53	51	53	53

Dengan capaian kinerja rata-rata pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah mencapai 53 di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat Baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 53

Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu mencapai 100% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: belum semua wajib pajak terdata
2. Faktor pendorong: adanya SIM PBB

- Capaian kinerja indikator Prosentase pemutakhiran obyek pajak mencapai 7,2% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 2,9%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat masih banyak obyek pajak di pecah atau dibagi 1 SPPT masih dimiliki oleh 2 wajib pajak
2. Faktor pendorong: blanko SPPT tercetak tepat waktu
- d. Program Peningkatan pendapatan daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, BPPKAD Kabupten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan pendapatan daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	99,87	90	98,91	98,91	95	96,77	100

Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu		%	93,54	90	96,77	100	95	96,77	100
Rata-Rata Capaian Sasaran			96,7	90	97,8	99,5	95	96,7	100

Dengan capaian kinerja rata-rata Peningkatan pendapatan daerah mencapai 99,5 di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika dibandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 99,5 Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah mencapai 98,91% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: masih ada wajib pajak yang belum sadar membayar pajak
2. Faktor pendorong: target pendapatan asli daerah tercapai

- Capaian kinerja indikator Prosentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu mencapai 100 % di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: pelaporan pajak masih ada yang tidak tepat waktu dan masih terdapat adanya tunggakan pajak
2. Faktor pendorong: tunggakan pajak sebagian masih dapat tertanggung.

e. Program Pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, BPPKAD Kabupten Temanggung menetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Pengelolaan keuangan daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Realisasi Belanja Terhadap APBD	%	86,63	87,92	93,89	93,89	87,92	93,89	93,89
Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	85,41	90	100	97,84	90	100	97,84
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	57,14	100	100	57,14
Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100	98	94	77,35	100	77,35	77,35
Rata-Rata Capaian Sasaran		93	94	81	82	94	82	82

Dengan capaian kinerja rata-rata Pengelolaan keuangan daerah mencapai 82% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika dibandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 82%

Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 4 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Persentase Realisasi Belanja Terhadap APBD mencapai 93,89% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: ada beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu
2. Faktor pendorong: adanya efisiesnsi anggaran

- Capaian kinerja indikator Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan mencapai 97,84 % di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: anggaran apbd terbatas
2. Faktor pendorong: pelaksanaan APBD tepat waktu

- Capaian kinerja indikator Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu mencapai 57,14 % di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: banyak Perangkat Daerah terlambat menyerahkan dokumen anggaran seperti RKA, RKPA, DPA dan DPPA
2. Faktor pendorong: Pelaksanaan kegiatan tepat waktu

- Capaian kinerja indikator Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu mencapai 77,35 % di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: masih banyak perangkat daerah mengajukamn SP2D belum lengkap dokumennya dan masih banyak yang salah.
2. aktor pendorong:Penerbitan SP2D tepat waktu.

F Program Pengelolaan aset.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, BPPKAD Kabupten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Pengelolaan aset

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	79,76	80,95	81,55	93	88,1	81,55	93
Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	95,45	98,33	98,55	96,94	99,1	98,55	96,94
Rata-Rata Capaian Sasaran		88	90	90	95	94	90	95

Dengan capaian kinerja rata-rata Pengelolaan aset mencapai 95% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**.

Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 95% Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja mencapai 93 % di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

3. Faktor penghambat: Peng SPJ an barang masih banyak yang terlambat dan pengelolaan aset belum akuntabel
4. Faktor pendorong: Tercapainya target pendapatan asli daerah dari sewa tanah eks bengkok

- Capaian kinerja indikator Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja mencapai 96,94 % di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: pemanfaatan aset masih banyak belum dilaporkan oleh perangkat daerah dan pencatatan ttg aset belum sepenuhnya dicatatkan
2. Faktor pendorong: ada sebagian perangkat daerah mencatatkankan asetnya
- g. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, BPPKAD Kabupten Temanggung menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja 2019
			T	R		T akhir 2023	R 2019	
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	94	90	100	96,94	94	100	96,94
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	90	95	95	96,94	98	95	96,94
Rata-Rata Capaian Sasaran		92	93	98	97	96	98	97

Dengan capaian kinerja rata-rata Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah mencapai 97% di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 95% Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel mencapai 96,94 % di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Banyak pejabat pengelola keuangan daerah berganti-ganti personil sehingga menghambat dalam pengelolaan keuangan daerah dan tidak bisa menjalankan aplikasi akrual
 2. Faktor pendorong: adanya aplikasi sehingga memudahkan dalam menyusun laporan keuangan daerah
- Capaian kinerja indikator Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu mencapai 96,94 % di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika dibandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, maka tercapai 100% dengan kategori **Memuaskan**.

Faktor-faktor yang mendukung diatas antara lain:

1. Faktor penghambat: Laporan keuangan masih banyak terlambat
2. Faktor pendorong: Laporan keuangan yang akuntabel

B. AKUTANBILITAS KEUANGAN

Akutanbilitas keuangan BPPKAD Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Tabel 3.14
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja langsung	8.437.491.215	6.563.550.794,-	1.873.940.421
2	Belanja Tidak langsung	10.346.460.575	9.875.453.777	471.006.798
3	Belanja Daerah	18.783.951.790	16.439.004.571	2.344.947.219

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 untuk total belanja sebesar 87,52 % dengan anggaran. Penggunaan anggaran strategis yang mendukung visi misi Bupati dapat dipeinci sebagai berikut

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Pendukung visi misi Bupati

No	Indikator sasaran	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Triwulan IV	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Sasaran: 1					
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan	WTP	na	
	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak		0,93	1,14	73
	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu		100	100	100
	peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2	Pendataan Massal SISMIOP obyek/Subyek PBB-P2	666.252.800	619.523.000	93
	peta digitasi obyek pajak (blok)				
	Terverifikasinya perubahan data PBB-P2	Percepatan Pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah	241.470.000	160.728.635	67
	Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah				
	Terlaksananya pendataan /penilaian individual subyek/obyek khusus PBB				
	Prosentase pemutakhiran	Program	2,9	7,2	7,2

obyek pajak	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah			
Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu		100	100	100
Termutakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah	Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah dan Pengelolaan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	151.700.000	145.042.500	96
Terbangunnya sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan (SIM-PBB)				
Tercetaknya SPPT PBB-P2	Percetakan SPPT PBB-P2	164.408.800	161.786.603	98
Tercetaknya DHKP				
Tersedianya blangko SPPT untuk cetak massal				
Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 dan pajak daerah	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	181.674.900	161.890.507	89
Tercetaknya surat ketetapan pajak daerah kurang bayar				
Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	Peningkatan pendapatan daerah	90	98,91	100
Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu		90	96,77	100
Terlaksananya kegiatan	Monitoring dan Evaluasi	60.908.900	48.389.556	80

	monitoring & evaluasi PAD	Pendapatan Asli Daerah			
	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Penelusuran, Penagihan dan Penanganan Permasalahan Pajak Daerah	31.437.500	27.794.000	88
	Realisasi Belanja Terhadap APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	87,92	93,89	93
	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan		90	100	97
	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu		100	100	100
	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu		100	77,35	77
	Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD	Penyusunan KUA dan PPAS	128.704.800	100.640.500	79
	Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	Penyusunan Sistem informasi Keuangan Daerah	150.000.000	0	100
	Tersedianya daftar gaji bg PNS se kabupaten Temanggung	Pengelolaan Administrasi Gaji	178.755.850	112.785.350	64
	Terlaksananya penelitian RKA,, RKPA, & terlaksananya Verifikasi DPA , DPPA	Penelitian RKA dan Pengesahan DPA	90.759.800	37.287.500	42

	Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran APBD	Penyusunan APBD Kabupaten Temanggung	831.728.100	654.812.163	79
	Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi PTT&Tenaga kontrak)	Penyediaan Jaminan Sosial tenaga kerja non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)	86.250.000	64.015.043	75
	Terlaksananya fasilitasi penyusunan anggaran dan penatausahaan	Fasilitasi Bidang penganggaran dan perbendaharaan	34.465.000	27.742.850	81
	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	Program Pengelolaan Aset	80,95	81,55	93
	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja		98,33	98,55	96
	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Pensertifikatan Tanah	93.726.000	29.440.673	32
	Tertibnya pengelolaan barang milik daerah,	Pengelolaan Barang Milik Daerah	156.049.500	142.015.049	91
	Pemeliharaan & pengembangan Aplikasi SIMBADA				
	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah	Pembinaan Pejabat Pengurus Barang	228.989.400	214.610.500	94
	Terlaksananya pembinaan pejabat /pembantu pejabat pengurus barang				
	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu				
	Terlaksananya	Penatausahaan	49.756.000	43.914.500	89

	analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah	Barang Milik Daerah			
	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	Pemberdayaan Barang Milik Daerah	162.266.000	97.071.501	60
	Tercapainya sensus barang milik daerah	Sensus Barang Milik Daerah	318.959.500	273.940.750	86
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	95	100	96
	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		95	95	96
	Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	2.577.164.000	2.256.737.000	88
	Tersedianya laporan keuangan daerah	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	70.430.000	40.478.077	58
	Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan				
	pelaporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan	73.225.000	51.616.600	71

		Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur	331.543.425	0	100
--	--	--------------------------------------	-------------	---	-----

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 7 sasaran menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 7(tujuh) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.16
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya
BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	na	na	na
2.	Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	86	50,57	35,4
3.	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	94,16	53	41,16
4.	Peningkatan pendapatan daerah	83	98	15
5.	Pengelolaan keuangan daerah	66,46	97	30,54
6.	Pengelolaan aset	79,33	90	10,67
7.	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	76,95	97,5	20,55



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum atas capaian kinerja

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum BPPKAD Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 7 (tujuh) sasaran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 4 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan, 3 sasaran di atas 90 % dikategorikan sangat baik. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 7 sasaran dan 15 (lima belas) indikator dikategorikan sangat baik (98 %).

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka

diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa BPPKAD dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (**sangat Baik**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp27.055.247.561 dari yang ditargetkan sebanyak Rp266.913.817.847
- b. ada Realisasi anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total belanja langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun mengalami penurunan target anggaran dikarenakan untuk efisiensi anggaran.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di Masa mendatang antara lain ;

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Perencanaan tahapan pelaksanaan kegiatan
2. Pembangunan dilakukan lebih awal dan cermat segera setelah APBD ditetapkan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Bidang-bidang yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
4. Meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah
6. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

Temanggung, Februari 2020

An.KEPALA BPPKAD
Sekretaris,

Sri Elfiati, S.E., S.Hi., M.M.
Pembina Tingka
NIP. 19620814 198607 2 001

Pengukuran Perjanjian Kinerja 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target 2019	SUMBER DATA
1	2	3		4	8
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	BPPKAD
2	Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah	2	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	0,93 %	BPPKAD
		3	Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	100%	BPPKAD
3	Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah	4	Prosentase pemuatkhiran obyek pajak	2,9%	BPPKAD
		5	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%	BPPKAD
4	Peningkatan pendapatan daerah	6	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	90%	BPPKAD
		7	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	90%	BPPKAD
5	Pengelolaan keuangan daerah	8	Realisasi Belanja Terhadap APBD	87,92%	BPPKAD
		9	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	90%	BPPKAD

		10	Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%	BPPKAD
		11	Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	98%	BPPKAD
6	Pengelolaan aset	12	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	79,76%	BPPKAD
		13	Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	98,33%	BPPKAD
7	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	14	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	90%	BPPKAD
		15	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	95%	BPPKAD

